



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
No.17/Pid.B./2015/PN.TLM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : TACKY TUMEWU Alias TEKI
Tempat Lahir : Tilamuta
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 08 Juni 1968
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun III Kramat Desa Mohungo, Kec.Tilamuta Kab. Boalemo
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 16 Maret 2015 dan kemudian ditahan dengan jenis Tahanan Rutan, berdasarkan Penetapan perintah/Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 05 April 2015 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Mei 2015 ;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015;
4. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 09 Juli 2015;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 07 September 2015.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama **MUCHLIS HASIRU, SH**, Advokad/Pengacara dengan alamat Jalan Yusuf Hasiru No. 95 Desa Lamahu, Kec. Bulango Selatan, Kab. Bone Bolango, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2015.

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;
- Telah mendengarkan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, serta telah pula memperhatikan Visum Et Repertum No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445/04/RSUDTN/VISUM/III/2015 tanggal 19 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ummu Kalsum Azis selaku Dokter Pemeriksa, pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo.

- Telah mendengar Surat Tuntutan/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk:PDM-06/R.5.12/TLMTA/05/2015, tanggal 27 Juli 2015 yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan kepada Terdakwa dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TACKY TUMEWU alias TEKI** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa **TACKY TUMEWU alias TEKI** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **TACKY TUMEWU alias TEKI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TACKY TUMEWU alias TEKI** dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas tahun), dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- Sebilah parang terbuat dari besi bergagang kayu dengan ukuran panjang 49 cm dan lebar 4,7 cm beserta sarungnya yang terbuat dari kayu milik dari Tersangka lelaki Tacky Tumewu.
- Sebilah parang terbuat dari besi bergagang kayu dengan ukuran panjang 42 cm dan lebar 6 cm milik dari korban lelaki Hi. Mirwan Masilu.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah kaos berwarna biru dari Tersangka lelaki Tacky Tumewu.
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu milik Tersangka lelaki Tacky Tumewu.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah kaos berwarna coklat milik dari korban lelaki Hi. Mirwan Masilu.
- 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru muda milik dari korban lelaki Hi. Mirwan Masilu.
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu milik dari korban lelaki Hi. Mirwan Masilu.
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru milik dari korban lelaki Hi. Mirwan Masilu.

Hal. 2 dari 25 Putusan No. 17/Pid.B/2015/PN.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepasang sepatu buts berwarna hijau tua milik dari korban lelaki Hi. Mirwan Masilu.

Dikembalikan kepada keluarga korban.

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menunjukkan Terdakwa melakukan hal ini adalah tidak sengaja.
- Bahwa Terdakwa selama persidangan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan secara benar dan terang dan juga Terdakwa menyesali perbuatannya serta mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga menghidupi Ibu, anak, isterinya dan juga Terdakwa masih dapat diperbaiki.
- Bahwa perbuatan Terdakwa walaupun telah diakuinya, tetapi tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa supaya dihukum penjara selama 13 tahun adalah sangat berat dan berlebihan, mengingat Terdakwa telah insyaf dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menerangkan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya.

Menimbang bahwa atas replik Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan semula.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **TACKY TUMEWU alias TEKI** pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekira pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2015 atau pada suatu waktu tertentu yang termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Desa Mohungo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta *dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa H. Mirwan Masilu* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekitar pukul 16.45 wita, terdakwa **TACKY TUMEWU alias TEKI** dengan terlebih dahulu mempersiapkan sebilah parang lalu membawa sebilah parang tersebut dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kirinya, kemudian terdakwa berangkat bersama anaknya yaitu saksi Regi Tumewu dari rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yang dikemudikan terdakwa menuju

Hal. 3 dari 25 Putusan No. 17/Pid.B/2015/PN.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi lahan sengketa antara terdakwa dengan korban H. Mirwan Masilu di Desa Mohungo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo. Bahwa tidak lama kemudian, sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa dan anaknya yaitu saksi Regi Tumewu tiba dilokasi yang dituju dan korban H. Mirwan Masilu juga berada di sekitar lahanitu sedang mengawasi proses penimbunan lahan. Bahwa selanjutnya anak terdakwa yaitu Regi Tumewu dengan menggunakan sebuah telepon seluler mulai memotret tempat-tempat yang ditunjukkan oleh terdakwa. Bahwa melihat hal itu, korban H. Mirwan Masilu kemudian berusaha menghalang-halangi terdakwa agar tidak melanjutkan pemotretan tersebut, sehingga antara terdakwa dengan korban terjadi adu mulut.

Bahwa beberapa saat kemudian, terdakwa TACKY TUMEWU alias TEKI langsung mencabut parang yang diselipkan di pinggang kirinya kemudian mengayunkan parang tersebut ke arah tubuh korban, namun korban pada saat itu masih sempat menghindar dengan cara mundur ke belakang sehingga parang tersebut tidak mengenai korban, namun pada saat itu korban telah kehilangan keseimbangan. Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati korban lalu kembali mengayunkan parang yang dipegangnya ke tubuh korban dan mengenai punggung korban sebanyak satu kali hingga korban jatuh ke tanah. Bahwa pada saat korban terjatuh, terdakwa lalu membacok leher sebelah kiri korban sebanyak satu kali lagi sehingga leher korban luka dan memancarkan darah. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban H. Mirwan Masilu meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 445/04/RSUDTN/VISUM/III/2015 tanggal 19 Maret 2015 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan, menerangkan hasil pemeriksaan terhadap korban H. Mirwan Masilu, pada poin 14: terdapat luka terbuka pada leher kiri dengan tepi rata koma ujung luka runcing koma jembatan jaringan tidak ada koma batas luka tegas koma ukuran kurang lebih sebelas kali tiga centimeter dan terdapat luka terbuka di punggung dengan tepi rata koma ujung luka runcing koma batas luka tegas koma ukuran kurang lebih sepuluh kali satu kali dua centimeter.

Kesimpulan: pada jenazah laki-laki umur kurang lebih enam puluh tahun koma ditemukan luka terbuka pada leher sbelah kiri akibat kekerasan tajam koma sebab kematian dicurigai disebabkan oleh pendarahan aktif yang banyak koma yang berasal dari luka terbuka yang mngeuai pembuluh darah besar pada leher akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **TACKY TUMEWU alias TEKI** pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2015 atau pada suatu waktu tertentu yang termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Desa Mohungo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang

Hal. 4 dari 25 Putusan No. 17/Pid.B/2015/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta dengan sengaja menghilangkan jiwa H. Mirwan Masilu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekitar pukul 16.45 wita, terdakwa **TACKY TUMEWU alias TEKI** berangkat bersama anaknya yaitu saksi Regi Tumewu dari rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yang dikemudikan terdakwa menuju lokasi lahan sengketa antara terdakwa dengan korban H. Mirwan Masilu di Desa Mohungo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo. Bahwa tidak lama kemudian, sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa dan anaknya yaitu saksi Regi Tumewu tiba di lokasi yang dituju dan korban H. Mirwan Masilu juga berada di sekitar lahan itu sedang mengawasi proses penimbunan lahan. Bahwa selanjutnya anak terdakwa yaitu Regi Tumewu dengan menggunakan sebuah telepon seluler mulai memotret tempat-tempat yang ditunjukkan oleh terdakwa. Bahwa melihat hal itu, korban H. Mirwan Masilu kemudian berusaha menghalang-halangi terdakwa agar tidak melanjutkan pemotretan tersebut, sehingga antara terdakwa dengan korban terjadi adu mulut.

Bahwa beberapa saat kemudian, terdakwa **TACKY TUMEWU alias TEKI** langsung mencabut parang yang diselipkan di pinggang kirinya kemudian mengayunkan parang tersebut ke arah tubuh korban, namun korban pada saat itu masih sempat menghindar dengan cara mundur ke belakang sehingga parang tersebut tidak mengenai korban, namun pada saat itu korban telah kehilangan keseimbangan. Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati korban lalu kembali mengayunkan parang yang dipegangnya ke tubuh korban dan mengenai punggung korban sebanyak satu kali hingga korban jatuh ke tanah. Bahwa pada saat korban terjatuh, terdakwa lalu membacok leher sebelah kiri korban sebanyak satu kali lagi sehingga leher korban luka dan memancarkan darah. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban H. Mirwan Masilu meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 445/04/RSUDTN/VISUM/III/2015 tanggal 19 Maret 2015 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan, menerangkan hasil pemeriksaan terhadap korban H. Mirwan Masilu, pada poin 14: terdapat luka terbuka pada leher kiri dengan tepi rata koma ujung luka runcing koma jembatan jaringan tidak ada koma batas luka tegas koma ukuran kurang lebih sebelas kali tiga centimeter dan terdapat luka terbuka di punggung dengan tepi rata koma ujung luka runcing koma batas luka tegas koma ukuran kurang lebih sepuluh kali satu kali dua centimeter.

Kesimpulan: pada jenazah laki-laki umur kurang lebih enam puluh tahun koma ditemukan luka terbuka pada leher sebelah kiri akibat kekerasan tajam koma sebab kematian dicurigai disebabkan oleh pendarahan aktif yang banyak koma yang berasal dari luka terbuka yang mengenai pembuluh darah besar pada leher akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Hal. 5 dari 25 Putusan No. 17/Pid.B/2015/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **TACKY TUMEWU alias TEKI** pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2015 atau pada suatu waktu tertentu yang termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Desa Mohungo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta *telah melakukan penganiyaan yang mengakibatkan H. Mirwan Masilu meninggal dunia*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekitar pukul 16.45 wita, terdakwa **TACKY TUMEWU alias TEKI** berangkat bersama anaknya yaitu saksi Regi Tumewu dari rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yang dikemudikan terdakwa menuju lokasi lahan sengketa antara terdakwa dengan korban H. Mirwan Masilu di Desa Mohungo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo. Bahwa tidak lama kemudian, sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa dan anaknya yaitu saksi Regi Tumewu tiba di lokasi yang dituju dan korban H. Mirwan Masilu juga berada di sekitar lahan itu sedang mengawasi proses penimbunan lahan. Bahwa selanjutnya anak terdakwa yaitu Regi Tumewu dengan menggunakan sebuah telepon seluler mulai memotret tempat-tempat yang ditunjukkan oleh terdakwa. Bahwa melihat hal itu, korban H. Mirwan Masilu kemudian berusaha menghalang-halangi terdakwa agar tidak melanjutkan pemotretan tersebut, sehingga antara terdakwa dengan korban terjadi adu mulut.

Bahwa beberapa saat kemudian, terdakwa **TACKY TUMEWU alias TEKI** langsung mencabut parang yang diselipkan di pinggang kirinya kemudian mengayunkan parang tersebut ke arah tubuh korban, namun korban pada saat itu masih sempat menghindar dengan cara mundur ke belakang sehingga parang tersebut tidak mengenai korban, namun pada saat itu korban telah kehilangan keseimbangan. Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati korban lalu kembali mengayunkan parang yang dipegangnya ke tubuh korban dan mengenai punggung korban sebanyak satu kali hingga korban jatuh ke tanah. Bahwa pada saat korban terjatuh, terdakwa lalu membacok leher sebelah kiri korban sebanyak satu kali lagi sehingga leher korban luka dan memancarkan darah. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban H. Mirwan Masilu meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 445/04/RSUDTN/VISUM/III/2015 tanggal 19 Maret 2015 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan, menerangkan hasil pemeriksaan terhadap korban H. Mirwan Masilu, pada poin 14: terdapat luka terbuka pada leher kiri dengan tepi rata koma ujung luka runcing koma jembatan jaringan tidak ada koma batas luka tegas koma ukuran kurang lebih sebelas kali tiga centimeter dan terdapat luka terbuka di punggung dengan tepi rata koma ujung luka runcing koma batas luka tegas koma ukuran kurang lebih sepuluh kali satu kali dua centimeter.

Hal. 6 dari 25 Putusan No. 17/Pid.B/2015/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: pada jenazah laki-laki umur kurang lebih enam puluh tahun koma ditemukan luka terbuka pada leher sebelah kiri akibat kekerasan tajam koma sebab kematian dicurigai disebabkan oleh pendarahan aktif yang banyak koma yang berasal dari luka terbuka yang mengenai pembuluh darah besar pada leher akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI NADIMA GUDE :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membunuh suami saksi/korban pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 wita di Desa Mohungo Kec. Tilamuta Kab. Boalemo.
- Bahwa pada waktu peristiwa tersebut terjadi, saksi sedang berada di rumah dan saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut dari Halim Iyabu yang merupakan keponakan korban.
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, saksi langsung ke Polres Boalemo untuk melapor kemudian pergi ke rumah duka.
- Bahwa Saksi melihat ada bekas luka dibagian leher dan bagian punggung sebelah kiri dari korban
- Bahwa saksi menjalani rumah tangga dengan saksi korban sudah 40 (empat puluh) tahun dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak.
- Bahwa setahu saksi di antara korban dengan Terdakwa ada masalah tanah sebelumnya.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa belum meminta maaf kepada saksi maupun keluarga.
- Bahwa korban merupakan tumpuan kelaurga.

Bahwa atas keterangan saksi korban tersebut Terdakwa menyatakan benar.

2. SAKSI RUDIN MOHAMAD :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 wita di Desa Mohungo Kec. Tilamuta Kab. Boalemo.
- Bahwa saksi melihat langsung perbuatan Terdakwa tersebut, yang diawali ketika saksi sedang berada di atas motor milik saksi di pinggir jalan dimana tempat lahan yang sementara ditimbun tersebut. Kemudian saksi melihat Terdakwa sedang berdiri dan

Hal. 7 dari 25 Putusan No. 17/Pid.B/2015/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotret oleh anak Terdakwa yang bernama Regi Tumewu. Begitu juga dengan korban dilihat oleh saksi sedang berada di lokasi tersebut sedang memantau proses penimbunan lahan.

- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa sedang difoto oleh Regi Tumewu untuk yang ketiga kalinya, Terdakwa sempat terhalang oleh korban yang saat itu sedang memerintahkan seorang sopir untuk mengarahkan timbunan ke dekat plat deker yang letaknya tak jauh dari posisi saksi berada, lalu disitu sempat terjadi adu mulut di antara Terdakwa dengan korban. Kemudian tiba-tiba parang yang terselip dipinggang kiri Terdakwa dicabut oleh Terdakwa dari sarungnya, dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan diarahkan ke pinggang sebelah kiri korban, selanjutnya korban menghindar dan mundur ke belakang, kemudian Terdakwa kembali menyerang korban dengan parang dan mengenai di bagian punggung korban dan saat korban terjatuh ke tanah, Terdakwa menebas lagi korban dengan parang tersebut dan mengenai bagian leher sebelah kiri hingga membuat korban sudah tidak berdaya dan terkapar bersimbah darah di tanah.
- Bahwa kemudian Regi Tumewu langsung merangkul Terdakwa dan meninggalkan korban, lalu keponakan korban yang bernama Halim Iyabu datang meminta pertolongan dan membawa korban ke Rumah Sakit.
- Bahwa kemudian setelah melihat peristiwa tersebut, saksi langsung ke Polsek Tilamuta untuk melaporkan kejadian tersebut lalu menangkap Terdakwa.
- Bahwa pada waktu korban dibacok oleh Terdakwa, jarak saksi dengan Terdakwa dan korban sekitar 7 (tujuh) meter dan setelah korban terkapar jarak saksi sekitar 4 (empat) meter.
- Bahwa yang memulai cek cok di antara Terdakwa dengan korban adalah Terdakwa dan pada saat saksi korban membalas, korban langsung dibacok Terdakwa.
- Bahwa terhadap seluruh barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan saksi menyatakan sebagai berikut:
 - i). Terhadap Sebilah parang terbuat dari besi bergagang kayu dengan ukuran panjang 49 cm dan lebar 4,7 cm beserta sarungnya yang terbuat dari kayu saksi mengenalnya dan merupakan parang yang digunakan Terdakwa pada waktu kejadian.
 - ii) Terhadap 1 (satu) buah kaos berwarna biru dan 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu merupakan pakaian yang digunakan Terdakwa pada waktu kejadian.
 - iii) Terhadap Sebilah parang terbuat dari besi bergagang kayu dengan ukuran panjang 42 cm dan lebar 6 cm merupakan parang yang ada pada korban pada waktu kejadian tersebut.

Hal. 8 dari 25 Putusan No. 17/Pid.B/2015/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iv) Terhadap 1 (satu) buah kaos berwarna coklat, 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru muda, 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu, 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru dan Sepasang sepatu buts berwarna hijau tua merupakan pakaian dan sepatu yang digunakan korban pada waktu kejadian tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi korban tersebut Terdakwa menyatakan benar.

3. SAKSI REGI TUMEWU :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan adanya masalah tanah yang terletak terletak di Desa Mohungo Kec. Tilamuta Kab. Boalemo di antara Terdakwa yang merupakan Ayah saksi dengan korban.
- Bahwa setahu saksi, korban telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekitar pukul 17.30 wita.
- Bahwa awalnya saksi dengan Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian saksi dipanggil oleh Terdakwa untuk melakukan pemotretan, kemudian saksi pergi dengan Terdakwa ke lokasi tanah tersebut dengan menggunakan motor. Pada saat saksi dengan Terdakwa sedang melakukan pemotretan, tiba-tiba korban datang dan menghalangi saksi dengan Terdakwa untuk melakukan pemotretan sehingga terjadi adu mulut yang keras di antara Terdakwa dengan korban dan pada saat itu saksi melakukan pemotretan sambil menunduk melihat ke arah hand phone sehingga tidak melihat kejadian yang terjadi setelah adu mulut tersebut.
- Bahwa saksi tidak melihat korban ditebas oleh Terdakwa menggunakan parang namun saksi melihat korban telah jatuh dalam kondisi berdarah di daerah leher korban.
- Bahwa pada waktu saksi korban jatuh tersebut, Terdakwa sedang memegang parang yang berlumuran darah dengan tangan kanan.
- Bahwa kemudian saksi langsung mengamankan Terdakwa ke rumah Taufik Van Gobel.
- Bahwa pada waktu itu juga, saksi melihat korban memiliki parang yang masih di sarungnya yang terikat di pinggang korban.
- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi melakukan pemotretan pada saat itu adalah untuk menentukan batas-batas.
- Bahwa pada saat Terdakwa berangkat dari rumah, Terdakwa telah membawa parang yang diletakan di pinggang sebelah kiri.
- Bahwa sebelum memanggil saksi di rumah untuk pergi memotret, Terdakwa sebelumnya pergi ke kantor Polisi untuk melaporkan korban.
- Bahwa Terdakwa kalau pergi ke kebun, sering membawa parang.
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi mengamankan diri di rumah Taufik Van Gobel, Terdakwa langsung menyerahkan parang Terdakwa tersebut kepada Taufik Van Gobel dikarenakan Taufik Van Gobel merupakan anggota Polisi.

Hal. 9 dari 25 Putusan No. 17/Pid.B/2015/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap foto barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan berupa foto sebilah parang terbuat dari besi bergagang kayu dengan ukuran panjang 49 cm dan lebar 4,7 cm beserta sarungnya yang terbuat dari kayu, saksi menyatakan mengenalnya dan merupakan parang yang digunakan Terdakwa pada waktu kejadian.

Bahwa atas keterangan saksi korban tersebut Terdakwa menyatakan benar.

4. SAKSISLAMET DUWILA :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan dengan meninggalnya korban H. MIRWAN MASILU pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 wita di Desa Mohungo Kec. Tilamuta Kab. Boalemo.
- Bahwa pada waktu peristiwa tersebut terjadi, Saksi tidak melihat, karena pada waktu itu saksi sedang mengemudikan mobil Dam yang sementara mengisi timbunan yang jaraknya jauh dari tempat kejadian, sekitar 50 (lima) puluh Meter.
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat korban sudah jatuh dalam posisi miring. Sedangkan Terdakwa dan anak Terdakwa pada waktu itu sudah lari meninggalkan korban.
- Bahwa pada waktu lari tersebut, Terdakwa sedang memegang parang.
- Bahwa keterangan saksi di BAP Kepolisian yang menyatakan melihat Terdakwa sedang di potret oleh anak Terdakwa dengan kamera handphone adalah tidak benar dikarenakan saksi tidak melihat adanya pemotretan di lokasi kejadian tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi korban tersebut Terdakwa menyatakan benar.

5. SAKSIIMRAN DUWILA :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan dengan adanya pembunuhan yang terjadi pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 wita di Desa Mohungo Kec. Tilamuta Kab. Boalemo.
- Bahwa pada waktu itu, saksi berada di tempat kejadian, dikarenakan saksi sedang mengoperasikan alat berat berupa eskapator untuk menimbun tanah yang letaknya tidak jauh dari tempat kejadian tersebut.
- Bahwa pada waktu di tempat kejadian tersebut saksi melihat ada Terdakwa dengan anak Terdakwa yang bernama saksi Regi Tumewu dalam jarak sekitar 35 (tiga puluh lima) meter.
- Bahwa awalnya Terdakwa dan saksi Regi Tumewu sedang mengambil foto plat deker, kemudian saksi Regi Tumewu mengambil gambar Terdakwa di batas tanah, lalu Terdakwa pindah lagi di batas tanah yang lain kemudian dilakukan sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali foto.
- Bahwa selanjutnya saksi melihat seolah-olah korban menghalang-halangi Terdakwa dan saksi Regi Tumewu untuk mengambil gambar tersebut dan pada akhirnya terjadi adu

Hal. 10 dari 25 Putusan No. 17/Pid.B/2015/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut di antara Terdakwa dengan korban dengan menggunakan dialeg bahasa daerah Gorontalo yang saya tidak mengerti. Kemudian pada saat korban membuang badan ke kiri untuk memperbaiki 1 (satu) patok kayu yang roboh, tiba-tiba Terdakwa langsung mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali dari belakang yang mengenai bagian bawah belakang korban, selanjutnya pada saat korban akan jatuh, Terdakwa mengayunkan parang lagi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian atas belakang korban dan pada saat korban sudah terjatuh Terdakwa mengayunkan parang lagi 1 (satu) kali yang mengenai bagian leher korban. Setelah itu saksi Regi Tumewu langsung membawa lari Terdakwa sedangkan saksi langsung lari meminta pertolongan kepada warga.

- Bahwa pada waktu itu, korban tidak memegang parang.

Bahwa atas keterangan saksi korban tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu keterangan saksi yang mengatakan Korban hendak mengambil kayu yang benar adalah korban tidak mengambil kayu.

6. SAKSI NURDIN DUWILA :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara kalau pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 wita di Desa Mohungo Kec. Tilamuta Kab. Boalemo, pada waktu saksi sedang membantu saudara saksi untuk melakukan penimbunan lahan, saksi melihat Terdakwa dan anak Terdakwa yang bernama saksi Regi Tumewu sedang lari.
- Bahwa kemudian saksi mengetahui dari warga kalau Terdakwa telah memotong korban dengan menggunakan parang.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dengan saksi Regi Tumewu sedang melakukan pemotretan di lokasi kejadian.

Bahwa atas keterangan korban tersebut Terdakwa menyatakan benar.

7. SAKSI ZAINUDIN MARHABA :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah pada waktu saksi sedang mengemudikan mobil Dam Trek untuk menimbun tanah yang belum rata di sekitar lokasi kejadian tersebut, saksi melihat korban terjatuh dari jarak sekitar 90 (Sembilan puluh) meter.
- Bahwa pada waktu itu ketika orang-orang telah berteriak, saksi melihat Terdakwa sedang memegang sebuah parang.

Bahwa atas keterangan saksi korban tersebut Terdakwa menyatakan benar.

8. SAKSI YUNUS LAGUWA :

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui masalah apa yang terjadi, nanti setelah kejadian barulah saksi mengetahui kalau Terdakwa telah menganiaya korban.

Hal. 11 dari 25 Putusan No. 17/Pid.B/2015/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya korban berada di lokasi kejadian sejak pagi dan pada waktu itu, saksi melihat korban membawa parang yang diselipkan di pinggang.
- Bahwa pada waktu kejadian saksi sedang mengemudikan mobil Dam Trek untuk mengangkut tanah timbunan di mana sebelumnya korban telah menyuruh saksi untuk memuat timbunan.
- Bahwa posisi saksi dengan tempat kejadian pada waktu itu sekitar 90 (Sembilan puluh) meter.
- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa tersebut, setelah mendengar teriakan orang-orang yang berada di jalan trans yang mengatakan ada orang ba potong. Selain itu saksi mengetahui kalau Terdakwa yang telah memotong korban nanti pada saat setelah kejadian.

Bahwa atas keterangan saksi korban tersebut Terdakwa menyatakan benar.

9. SAKSI NURHALIM IYABU :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 wita di Desa Mohungo Kec. Tilamuta Kab. Boalemo.
- Bahwa jarak saksi dengan lokasi kejadian tersebut adalah sekitar 20 (dua puluh) meter.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, nanti pada saat mendengar teriakan saksi mendekat di lokasi kejadian. Dan pada waktu mendekat saksi melihat korban sudah tergeletak bersimbah darah, kemudian saksi langsung mengejar Terdakwa dan melempari Terdakwa dengan batu, lalu saksi langsung melapor ke Polsek Tilamuta.
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa lari bersama anak Terdakwa yang bernama Regi Tumewu.
- Bahwa saat saksi mengejar Terdakwa saksi sedang menggunakan seragam Dinas Perindag dan pada saat mengejar, saksi singgah di rumah kakak saksi untuk mengambil parang.

Bahwa atas keterangan saksi korban tersebut Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu: saksi tidak hanya mengejar Terdakwa dengan menggunakan batu tetapi juga dengan menggunakan parang.

Menimbang, bahwa selanjutnya karena saksi Taufiqurrachman Van Gobel tidak hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara patut dan sah menurut Undang-Undang dan dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum meminta supaya keterangan saksi-saksi yang tidak hadir tersebut yang sudah tercatat di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik untuk dibaca di persidangan, sedangkan terhadap permohonan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak berkeberatan, maka Jaksa Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 12 dari 25 Putusan No. 17/Pid.B/2015/PN.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pennganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia.
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan adalah Tacky Tumewu alias Teki dan yang menjadi korban adalah Mirwan Masilu alias Pa Ade Kara.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Desa Mohungo Kec. Tilamuta Kab. Boalemo.
- Bahwa saksi pada saat kejadian tersebut tidak melihat langsung, namun setelah kejadian Tersangka datang kepada saksi dan menyerahkan sebilah parang yang ia gunakan untuk membacok korban.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekitar pukul 17.15 wita bertempat di Desa Mohungo Kec. Tilamuta Kab. Boalemo, dimana rumah saksi tidak jauh dari lokasi kejadian yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter, tersangka datang bersama anaknya REGI TUMEWU yang terburu-buru sambil berlari dan berteriak memanggil nama saya dari pintu samping rumah. Saya menghampiri mereka berdua dan saat itu Tersangka TACKY TUMEWU sedang membawa sebilah parang yang masih disarungkan di ikat di samping kiri pinggang tersangka dan ia mengatakan :
Tersangka : Pak Upik – Pak Upik, napa peda. Saya habis ba potong PA ADE KARA (korban MIRWAN MASILU).
Saksi : Ba Potong Bagaimana ?
Tersangka : Saya Potong di leher hampir putus, mungkin sudah mati orang itu.
- Bahwa selanjutnya mendengar apa yang disampaikan oleh Tersangka, saya langsung menutup semua pintu dan jendela lalu mengamankan Tersangka dan anaknya bersama sebilah parang yang di bawanya saat itu. Kemudian saksi menghubungi pihak Polres Boalemo untuk mengamankan tersangka dan anaknya serta barang bukti lalu membawa mereka ke kantor Polres Boalemo.
- Bahwa Tersangka sampai di rumah saksi sambil membawa sebilah parang yang ia gunakan untuk menganiaya korban dan menceritakan bahwa cara terdakwa menganiaya korban yaitu dengan cara membacok leher korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian leher korban sebelah kiri dengan menggunakan sebilah parang yang di pegang dengan tangan kanan
Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar.
Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Hal. 13 dari 25 Putusan No. 17/Pid.B/2015/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa dengan anak Terdakwa yang merupakan saksi dalam perkara ini yang bernama Regi Tumewu hendak menuju ke lokasi kejadian yang tak jauh dari tempat tinggal Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, dengan maksud untuk melakukan pemotretan lahan terhadap tersebut. Selanjutnya saat tiba di lokasi kejadian, korban sudah ada di tempat kejadian tersebut dan pada saat saksi Regi Tumewu sedang memotret Terdakwa, tiba-tiba korban datang menghalang-halangi, dimana pada saat Terdakwa akan berpindah tempat selalu di halangi oleh korban atau seolah-olah Terdakwa dilarang untuk mengambil gambar di tempat tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada korban "saya hanya memotret lahan tanah milik saya yang kalian serobot", namun korban menjawab dengan dialek bahasa Gorontalo "Jahuta liyombumu utie" yang artinya "ini bukan tanah milik nenek moyangmu" sambil korban mencabut parang milik korban namun parang tersebut tersangkut di sarung parangnya, sehingga Terdakwa pun bersamaan mencabut parang milik Terdakwa dan langsung menyerang korban dengan mengayunkan ke tubuh korban namun korban masih bisa menghindar.
- Bahwa selanjutnya pada saat korban hendak jatuh ke tanah, Terdakwa kembali menebas korban ke arah punggung saksi korban dan saat korban sudah jatuh ke tanah, Terdakwa menebas korban lagi di bagian leher sebelah kiri korban.
- Bahwa kemudian saksi Regi Tumewu datang meleraikan dan langsung pergi ke rumah saksi Taufik Van Gobel untuk mengamankan diri, tidak lama kemudian Terdakwa di jemput oleh petugas kepolisian.
- Bahwa satu hari sebelum kejadian, yaitu pada hari minggu sore tanggal 15 Maret 2015 saat Terdakwa sedang memangkas rumput di lokasi kejadian, korban datang bersama keluarga korban yaitu Halim Iyabu, Piter Iyabu dan Haiman Iyabu mengancam Terdakwa dengan parang dan menghina Terdakwa. Selanjutnya korban mengatakan kepada Terdakwa kalau Terdakwa adalah anak PKI (partai komunis indonesia), kemudian Terdakwa melaporkan kejadian itu ke Polres Boalemo.
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa membawa parang ke tempat kejadian tersebut karena sudah kebiasaan Terdakwa untuk membawa parang bila pergi ke kebun.
- Bahwa pada saat Terdakwa menuju lokasi kejadian, Terdakwa tidak tahu kalau korban berada di lokasi kejadian saat itu.
- Bahwa Terdakwa menyesal telah membunuh saksi korban.
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke lokasi kejadian karena Terdakwa di suruh oleh Penyidik untuk memotret batas tanah yang sudah Terdakwa laporkan ke Polres Boalemo.
- Bahwa Terdakwa tidak sengaja mengarahkan parang ke leher korban, itu hanya gerakan acak yang tiba-tiba mengenai leher korban.

Hal. 14 dari 25 Putusan No. 17/Pid.B/2015/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu istri dan anak Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pernah terlibat di dalam tindak pidana penghinaan yang perkaranya sudah di putus oleh Pengadilan Negeri Tilamuta pada pertengahan tahun 2014.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa: Visum Et Repertum No. 445/04/RSUDTN/VISUM/III/2015 tanggal 19 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ummu Kalsum Azis selaku dokter pemeriksa, pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- Sebilah parang terbuat dari besi bergagang kayu dengan ukuran panjang 49 cm dan lebar 4,7 cm beserta sarungnya yang terbuat dari kayu milik dari Terdakwa.
- 1 (satu) buah kaos berwarna biru dari Terdakwa.
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu milik Terdakwa.
- Sebilah parang terbuat dari besi bergagang kayu dengan ukuran panjang 42 cm dan lebar 6 cm milik dari korban.
- 1 (satu) buah kaos berwarna coklat milik dari korban.
- 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru muda milik dari korban.
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu milik dari korban.
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru milik dari korban.
- Sepasang sepatu buts berwarna hijau tua milik dari korban.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas, dipersidangan telah diperlihatkan dan disita secara sah, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti di persidangan yang dipandang berhubungan satu sama lainnya dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa korban telah ditebas oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 wita di Desa Mohungo Kec. Tilamuta Kab. Boalemo.
- Bahwa awalnya saksi Regi Tumewu dengan Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian saksi Regi Tumewu di panggil oleh Terdakwa untuk melakukan pemotretan, selanjutnya saksi Regi Tumewu pergi dengan terdakwa ke lokasi tanah tersebut dengan menggunakan motor. Setelah tiba di lokasi kejadian ternyata korban sudah berada di tempat kejadian tersebut dan pada saat saksi Regi Tumewu sedang melakukan pemotretan, tiba-tiba korban datang dan menghalangi saksi Regi Tumewu. Selain itu pada saat Terdakwa akan berpindah tempat, Terdakwa selalu dihalangi oleh korban atau seolah-olah Terdakwa dilarang untuk mengambil gambar di tempat tersebut.

Hal. 15 dari 25 Putusan No. 17/Pid.B/2015/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada korban "Saya hanya memotret lahan tanah milik saya yang kalian serobot", namun korban menjawab dengan dialek bahasa Gorontalo "*Jahuta liyombumu utie*" yang artinya "Ini bukan tanah milik nenek moyangmu" sambil korban mencabut parang milik korban, namun parang tersebut tersangkut di sarung parangnya, selanjutnya Terdakwa pun bersamaan mencabut parang milik Terdakwa dan langsung menyerang korban dengan mengayunkan ke tubuh korban namun korban masih bisa menghindar.
- Bahwa selanjutnya pada saat korban hendak jatuh ke tanah, Terdakwa kembali menebas korban ke arah punggung belakang korban dan saat korban sudah jatuh ke tanah, Terdakwa menebas korban lagi di bagian leher sebelah kiri korban.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami:
 - i) Luka terbuka pada leher kiri dengan tepi rata koma ujung luka runcing koma jembatan jaringan tidak ada koma batas luka tegas koma ukuran kurang lebih sebelas kali lima kali tiga centimeter.
 - ii) Luka terbuka di punggung belakang dengan tepi rata koma ujung luka runcing koma batas luka tegas koma ukuran kurang lebih sepuluh kali satu kali dua centimeter, dengan kesimpulan kematian korban dicurigai disebabkan oleh pendarahan aktif yang banyak koma yang berasal dari luka terbuka yang mengenai pembuluh darah besar pada leher akibat benda tajam, berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/04/RSUDTN/Visum/III/2015.
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut Terdakwa menggunakan kaos berwarna biru dan celana pendek berwarna abu-abu sedangkan korban menggunakan kaos berwarna coklat dan celana panjang jeans berwarna biru muda.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta karena telah melakukan tindak pidana Penistaan kepada korban, melalui Putusan No. 60/Pid.B/2014/PN.Tlm dengan jenis hukuman pidana bersyarat

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang relevan dalam berita acara persidangan diambil alih sehingga sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Hal. 16 dari 25 Putusan No. 17/Pid.B/2015/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang

berbentuk Subsidairitas yaitu:

Dakwaan Primair

Terdakwa melanggar pasal 340 KUHP

Dakwaan Subsidair

Terdakwa melanggar pasal 338 KUHP

Dakwaan Lebih Subsidair

Terdakwa melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa secara Subsidairitas, maka sesuai dengan tertib hukum acara atau *process orde* yang berlaku, pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas Dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang Siapa**
2. **Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu**
3. **Merampas Nyawa Orang Lain**

Ad. 1 UnsurBarang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa dalam *Straafbaar Feit* adalah Manusia Pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat diminta pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) bilamana keadaan jiwa dari terdakwa tidak terganggu sehingga dapat dianggap sebagai seorang yang normal, maka unsur barang siapa yang dimaksud dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian majelis hakim terhadap perilaku dan sikap dari terdakwa di dalam persidangan serta dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang telah diteliti oleh Majelis Hakim dan terdakwa membenarkan identitasnya tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa dalam keadaan kejiwaan yang sehat tidak terganggu maka dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi.

Hal. 17 dari 25 Putusan No. 17/Pid.B/2015/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu

Menimbang bahwa berdasarkan teori kesalahan psikologis (*Psychologis Schuldbegrip*) unsur “*Sengaja*” dapat diartikan jika Pembuat telah menggunakan pikirannya secara salah. Dalam hal ini, pikirannya dikuasai oleh keinginan dan pengetahuannya, yang tertuju pada suatu tindak pidana. **Hornsby** mengatakan, “*wanting, thinking and intentionally doing as an interdependent triad concepts*” “Kehendak, berpikir” dengan sengaja melakukan, merupakan konsep-konsep yang saling berhubungan.

Menimbang, bahwa hal di atas juga sejalan dengan Doktrin ilmu hukum pidana, yang menyatakan bahwa unsur “*Sengaja*” atau yang lebih dikenal dengan istilah *Opzet* atau *Dolus* diartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya. Unsur “*Dengan Sengaja*” ini tidak lain untuk menilai niat dari Terdakwa. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang diniatkan dan dilakukan dengan penuh kesadaran.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Dengan Rencana Terlebih Dahulu*” dapat dipandang ada jika si petindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat yang akan dipergunakannya untuk melakukan pembunuhan tersebut. Dalam hal ini dapat juga telah terfikirkan olehnya akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah pembunuhnya. Apakah Terdakwa dengan secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya, tiadalah terlalu penting, yang penting adalah waktu yang cukup saja tidak dapat dipandang lagi sebagai suatu reaksi yang segera yang menyebabkan terdakwa berkehendak melakukan pembunuhan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur “*Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu*” melalui fakta-fakta yang ada di persidangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada awalnya hari Senin sore tanggal 16 Maret 2015, saksi Regi Tumewu dan Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian saksi Regi Tumewu dipanggil oleh Terdakwa untuk melakukan pemotretan di lokasi tanah yang terletak di Desa Mohungo Kec. Tilamuta Kab. Boalemo. Sesampainya di lokasi pemotretan sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa dan saksi regi Tumewu bertemu dengan korban yang sebelumnya sudah berada di tempat kejadian tersebut. Selanjutnya pada saat saksi Regi Tumewu sedang melakukan pemotretan, tiba-tiba korban datang dan menghalangi saksi Regi Tumewu. Selain itu pada saat Terdakwa akan berpindah tempat, korban juga selalu menghalangi Terdakwa atau seolah-olah korban melarang Terdakwa untuk mengambil gambar di tempat tersebut. Kemudian Terdakwa berkata kepada korban “Saya hanya memotret lahan tanah milik saya yang kalian serobot”, namun korban menjawab dengan dialek bahasa Gorontalo “*Jahuta liyombumu utie*” yang artinya “Ini

Hal. 18 dari 25 Putusan No. 17/Pid.B/2015/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanah milik nenek moyangmu” sambil korban mencabut parang milik korban namun tersangkut di sarungnya, selanjutnya Terdakwa pun mencabut parang milik Terdakwa dan langsung menyerang korban dengan mengayunkan ke tubuh korban untuk yang pertama kalinya, namun korban masih bisa menghindar sehingga membuat korban hendak jatuh ke tanah. Selanjutnya pada saat korban hendak jatuh ke tanah, Terdakwa kembali menebas korban untuk yang kedua kalinya ke arah punggung belakang korban yang mengakibatkan korban jatuh dan saat korban sudah jatuh ke tanah, Terdakwa menebas lagi korban di bagian leher kiri korban untuk yang ketiga kalinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta di atas, maka dapat terlihat kalau Terdakwa pada waktu menebas tubuh korban dalam keadaan sadar yang didasari oleh niat atau pun maksud, namun niat ataupun maksud Terdakwa tersebut menurut Majelis, diwujudkan oleh Terdakwa dengan segera (bukan dengan rencana) dengan kata lain pada waktu menebas korban Terdakwa tidak memiliki waktu yang cukup untuk memikirkan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat yang akan dipergunakannya untuk menebas korban, sehingga dengan demikian unsur ini menurut Majelis tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti maka majelis tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair terhadap Terdakwa yang melanggar Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang Siapa**
2. **Dengan Sengaja**
3. **Merampas Nyawa Orang Lain.**

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang sudah dijadikan menjadi pertimbangan hukum dalam dakwaan Primair diambil alih seluruhnya menjadi pertimbangan dalam membuktikan dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa adapun salah satu unsur dari dakwaan primair tersebut yaitu point 1 adalah Barang Siapa, maka berdasarkan pertimbangan unsur Barang Siapa, telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi maka pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan dalam mempertimbangkan unsur Barang Siapa dalam dakwaan subsidair.

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja

Menimbang bahwa berdasarkan teori kesalahan psikologis (*Psychologis Schuldbecrip*) unsur “Sengaja” dapat diartikan jika Pembuat telah menggunakan pikirannya secara salah. Dalam hal ini, pikirannya dikuasai oleh keinginan dan pengetahuannya, yang tertuju pada suatu tindak pidana. **Hornsby** mengatakan, “*wanting, thinking and intentionally doing as an interdependent*

Hal. 19 dari 25 Putusan No. 17/Pid.B/2015/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

triad concepts” “Kehendak, berpikir” dengan sengaja melakukan, merupakan konsep-konsep yang saling berhubungan.

Menimbang, bahwa hal di atas juga sejalan dengan Doktrin ilmu hukum pidana, yang menyatakan bahwa unsur “*Sengaja*” atau yang lebih dikenal dengan istilah *Opzet* atau *Dolus* diartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya. Unsur “*Dengan Sengaja*” ini tidak lain untuk menilai niat dari Terdakwa. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang diniatkan dan dilakukan dengan penuh kesadaran.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur “*Dengan Sengaja*” melalui fakta-fakta yang ada di persidangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada awalnya hari Senin sore tanggal 16 Maret 2015, saksi Regi Tumewu dan Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian saksi Regi Tumewu dipanggil oleh Terdakwa untuk melakukan pemotretan di lokasi tanah yang terletak di Desa Mohungo Kec. Tilamuta Kab. Boalemo. Sesampainya di lokasi pemotretan sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa dan saksi regi Tumewu bertemu dengan korban yang sebelumnya sudah berada di tempat kejadian tersebut. Selanjutnya pada saat saksi Regi Tumewu sedang melakukan pemotretan, tiba-tiba korban datang dan menghalangi saksi Regi Tumewu. Selain itu pada saat Terdakwa akan berpindah tempat, korban juga selalu menghalangi Terdakwa atau seolah-olah korban melarang Terdakwa untuk mengambil gambar di tempat tersebut. Kemudian Terdakwa berkata kepada korban “Saya hanya memotret lahan tanah milik saya yang kalian serobot”, namun korban menjawab dengan dialek bahasa Gorontalo “*Jahuta liyombumu utie*” yang artinya “Ini bukan tanah milik nenek moyangmu” sambil korban mencabut parang milik korban namun tersangkut di sarungnya, selanjutnya Terdakwa pun mencabut parang milik Terdakwa dan langsung menyerang korban dengan mengayunkan ke tubuh korban untuk yang pertama kalinya, namun korban masih bisa menghindar sehingga membuat korban hendak jatuh ke tanah. Selanjutnya pada saat korban hendak jatuh ke tanah, Terdakwa kembali menebas korban untuk yang kedua kalinya ke arah punggung belakang korban yang mengakibatkan korban jatuh dan saat korban sudah jatuh ke tanah, Terdakwa menebas lagi korban di bagian leher kiri korban untuk yang ketiga kalinya.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta di atas, menunjukkan kalau Terdakwa dalam keadaan sadar memiliki niat untuk menebas korban. Hal ini dilihat dari perbuatan Terdakwa yang pada awalnya sedang melakukan pemotretan di lokasi kejadian kemudian dihalang-halangi oleh korban, sehingga Terdakwa kemudian mengatakan kepada korban kalau Terdakwa hanya ingin memotret lahan tanah milik Terdakwa yang diserobot oleh korban, lalu korban pun menjawab kalau tanah ini bukan tanah milik nenek moyang Terdakwa, sambil korban mencabut parang milik korban, namun parang tersebut tersangkut di sarungnya.

Hal. 20 dari 25 Putusan No. 17/Pid.B/2015/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa mencabut parang milik Terdakwa dan langsung mengarahkan parang Terdakwa ke tubuh korban.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengarahkan parang ke tubuh korban seketika itu juga, menunjukkan kalau Terdakwa pada saat itu sedang dalam keadaan emosi terhadap korban, sehingga dalam keadaan sadar Terdakwa langsung menebas/mengarahkan parang ke korban. Hal ini jelas menunjukan kalau perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja, sehingga dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur Merampas Nyawa Orang Lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas menunjukkan kalau Terdakwa telah mengayunkan parang ke arah tubuh korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana pada ayunan yang pertama tidak mengenai tubuh korban, nanti pada ayunan parang yang kedua dan ketiga kalinya baru mengenai bagian tubuh korban tepatnya di bagian punggung belakang dan di leher kiri korban.

Menimbang bahwa tebasan parang Terdakwa yang ke tiga yang mengenai leher kiri korban tersebut, telah mengakibatkan korban meninggal dunia, hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 445/04/RSUDTN/Visum/III/2015, yang pada pokoknya menerangkan kematian korban dicurigai disebabkan oleh pendarahan aktif yang banyak koma yang berasal dari luka terbuka yang mengenai pembuluh darah besar pada leher akibat benda tajam. Sehingga dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat kalau dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka dengan terbuktinya Dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum, maka Dakwaan Lebih Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Hal. 21 dari 25 Putusan No. 17/Pid.B/2015/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan tertulis oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa supaya dihukum penjara selama 13 tahun adalah sangat berat dan berlebihan, hal tersebut didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

- Terdakwa selama persidangan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga menghidupi Ibu, Anak, Istri
- Terdakwa masih dapat diperbaiki.

Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang tepat adalah hukuman yang komprehensif, dengan mempertimbangkan dari berbagai aspek, baik dari sisi Terdakwa, sisi saksi korban atau masyarakat dan mempertimbangkan pula dari segi yuridis, sosiologis maupun historis dengan mengacu pada tujuan pemidanaan yang bermanfaat bagi Terdakwa, saksi korban dan masyarakat.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan atas Terdakwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan penderitaan yang sangat dalam bagi keluarga korban.
- Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan keresahan bagi masyarakat.
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang bahwa prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenang tanpa melihat fungsi dan arti dari pidana itu sendiri dan pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan perbuatan

Hal. 22 dari 25 Putusan No. 17/Pid.B/2015/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesalahan Terdakwa, serta sudah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut yang harus bersifat : preventif, korektif dan edukatif.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi yaitu:

- Sebilah parang terbuat dari besi bergagang kayu dengan ukuran panjang 49 cm dan lebar 4,7 cm beserta sarungnya yang terbuat dari kayu milik dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu:

- 1 (satu) buah kaos berwarna biru.
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu.

Dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan

- Sebilah parang terbuat dari besi bergagang kayu dengan ukuran panjang 42 cm dan lebar 6 cm.
- 1 (satu) buah kaos berwarna coklat.
- 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru muda.
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu.
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru.
- Sepasang sepatu buts berwarna hijau tua.

Dikembalikan kepada keluarga korban.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini.

Memperhatikan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 23 dari 25 Putusan No. 17/Pid.B/2015/PN.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TACKY TUMEWU Alias TEKI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **TACKY TUMEWU Alias TEKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**PEMBUNUHAN**”, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Sebilah parang terbuat dari besi bergagang kayu dengan ukuran panjang 49 cm dan lebar 4,7 cm beserta sarungnya yang terbuat dari kayu milik Terdakwa
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah kaos berwarna biru milik Terdakwa.
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu milik Terdakwa.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - Sebilah parang terbuat dari besi bergagang kayu dengan ukuran panjang 42 cm dan lebar 6 cm milik dari korban.
 - 1 (satu) buah kaos berwarna coklat milik dari korban.
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru muda milik dari korban.
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu milik dari korban.
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru milik dari korban.
 - Sepasang sepatu buts berwarna hijau tua milik dari korban.
Dikembalikan kepada keluarga korban.
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta oleh kami **HASANUDIN, SH, MH.** selaku Hakim Ketua, **RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH, MH** dan **HAMSURAH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari **SENIN** tanggal 24 **AGUSTUS** 2015, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FARUK MALE, SH.** sebagai

Hal. 24 dari 25 Putusan No. 17/Pid.B/2015/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dihadiri oleh **SHINTA INDRIANA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tilamuta dan di hadapan Terdakwa, tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RAJA BONAR WANSISIREGAR, SH, MH

HASANUDIN, SH, MH

HAMSURAH, SH

PANITERA PENGGANTI

FARUK MALE, SH

Hal. 25 dari 25 Putusan No. 17/Pid.B/2015/PN.Tlm